



P U T U S A N

No : 233/Pid.B/2012/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK.**
Tempat lahir : Afdiling III Sisumut.
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 26 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Maranti Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/123/VII/2012/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 17 Juli 2012, No.Pol: SP.Han/114/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige (Tahap I), tertanggal 31 Juli 2012, Nomor : Prin-764/N.2.27/Ep.1/07/2012, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;



3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige (Tahap II), tertanggal 26 Agustus 2012, Nomor : Prin-846/N.2.27/Ep.1/08/2012, sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012;
4. Penuntut Umum, tertanggal 13 September 2012, Nomor : Prin - 551/N.2.2.7/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 26 September 2012, Nomor : 334/SPP.I/PEN.PID/2012/PN-BLG., sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 03 Agustus 2012, Nomor : 334/SPP.II/PEN.PID/2012/PN.BLG., sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-562/N.2.27/Ep.2/09/2012, tanggal 26 September 2012, atas nama Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-78/KANTIBUM/BLG/09/2012, tanggal 13 September 2012, atas nama Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 233/ PEN.PID/2012/ PN.BLG., tertanggal 26 September 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 233/PEN.PID/2012/PN.BLG., tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;



Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2012, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”**, dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
 3. Menyatakan Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian**, sesuai dalam Dakwaan Subsidair Kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
- 1(satu) unit HP Merk Nokia N1280;
 - 1(satu) buah buku Notes berisikan penjualan angka tebakkan KIM tertanggal 16-7-2012;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali



perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang seringannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 13 September 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Kedai Kopi milik Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan main judi**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, sering dilakukan permainan judi jenis KIM. Berdasarkan informasi tersebut, saksi PRIMA SUBRATA dan saksi JEFRI SITUMORANG (Anggota Polres Toba Samosir), langsung berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya disebuah kedai, Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Marga Hutagaol sedang menulis angka tebakan judi KIM sekaligus menunggu pemesan angka tebakan judi jenis KIM yang akan datang langsung menjumpai Terdakwa atau menunggu pemesan yang memesan angka tebakan melalui SMS/pesan singkat ke handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Para saksi menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1(satu) unit HP Merk NOKIA N1280, 1(satu) buah buku Notes berisikan penjualan angka tebakan KIM tertanggal 16-7-2012, dan uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah).



Adapun nomor tebakan yang dipasang ataupun yang Terdakwa jual adalah dimulai dari pembelian nilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2(dua) angka apabila nomor yang ditebak pembeli benar, maka pembeli akan memperoleh hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3(tiga) angka apabila benar, maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), untuk 4(empat) angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menjadi pengumpul atau merekap judi jenis KIM mendapatkan upah atau bagian sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari hasil penjualan angka tebakan jenis KIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **OSNER ROETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Kedai Kopi milik Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, sering dilakukan permainan judi jenis KIM. Berdasarkan informasi tersebut, saksi PRIMA SUBRATA dan saksi JEFRI SITUMORANG (Anggota Polres Toba Samosir), langsung berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya disebuah kedai, Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Marga Hutagaol sedang menulis angka tebakan judi KIM sekaligus menunggu pemesan angka tebakan judi jenis KIM yang akan datang langsung menjumpai Terdakwa atau menunggu pemesan yang memesan angka tebakan melalui SMS/pesan singkat ke handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Para saksi menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1(satu) unit HP Merk NOKIA N1280, 1(satu) buah buku Notes berisikan penjualan angka tebakkan KIM tertanggal 16-7-2012, dan uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah).

Adapun nomor tebakkan yang dipasang ataupun yang Terdakwa jual adalah dimulai dari pembelian nilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2(dua) angka apabila nomor yang ditebak pembeli benar, maka pembeli akan memperoleh hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3(tiga) angka apabila benar, maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), untuk 4(empat) angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menjadi pengumpul atau merekap judi jenis KIM mendapatkan upah atau bagian sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari hasil penjualan angka tebakkan jenis KIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI PRIMA SUBRATA, A.Md menerangkan :

- Bahwa saksi dan Jefri Situmorang menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi milik Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir karena ditemukan barang bukti yang berkenaan dengan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 19.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian, saksi bersama Jefri Situmorang melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten



Toba Samosir sekira pukul 21.00 Wib, lalu menuju ke sebuah kedai kopi yang terletak di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan melihat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan disebuah buku notes, selanjutnya saksi dan Jefri Situmorang menunjukkan jati diri lalu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, selain buku notes yang berisikan penjualan angka tebakkan KIM, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa :
1(satu) unit HP Merek Nokia N1280 yang setelah dibuka ternyata berisi nomor-nomor tebakkan KIM, dan uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut diamankan ke Polres untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa atau mendatangi langsung Terdakwa dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis KIM waktu permainannya dimulai dari pukul 19.00-22.00 Wib, setiap malam;
- Bahwa nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib yang Terdakwa ketahui dari sms bandarnya yang bernama Aa Simangungsong, dan uang pemasangan nomor dari para pemasang, juga Terdakwa setorkan kepada Aa Simangungsong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai penulis KIM adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari



jumlah omset nomor judi KIM yang Terdakwa setorkan kepada Aa Simangunsong;

- Bahwa Aa Simangunsong menurut Terdakwa beralamat di Balige Kabupaten Toba Samsosir, namun setelah dicari, tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa rata-rata omset yang diterima Terdakwa setiap periodenya dari judi jenis KIM sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi Penulis KIM, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. SAKSI JEFRI SITUMORANG menerangkan :

- Bahwa saksi dan Prima Subrata menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi milik Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samsosir karena ditemukan barang bukti yang berkenaan dengan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 19.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samsosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian, saksi bersama Jefri Situmorang melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samsosir sekira pukul 21.00 Wib, lalu menuju ke sebuah kedai kopi yang terletak di di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samsosir dan melihat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan disebuah buku notes;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Jefri Situmorang menunjukkan jati diri lalu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, selain buku notes yang berisikan penjualan angka tebakkan KIM, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa : 1(satu) unit HP Merek Nokia N1280 yang setelah dibuka ternyata berisi nomor-nomor tebakkan KIM, dan uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut diamankan ke Polres untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, uang tunai Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan KIM pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa atau mendatangi langsung Terdakwa dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis KIM waktu permainannya dimulai dari pukul 19.00-22.00 Wib, setiap malam, dan nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib yang Terdakwa ketahui dari sms bandarnya yang bernama Aa Simangungsong, dan uang pemasangan nomor dari para pemasang, juga Terdakwa setorkan kepada Aa Simangungsong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai penulis KIM adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi KIM yang Terdakwa setorkan kepada Aa Simangungsong;



- Bahwa Aa Simangunsong menurut Terdakwa beralamat di Balige Kabupaten Toba Samsosir, namun setelah dicari, tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa rata-rata omset yang diterima Terdakwa setiap periodenya dari judi jenis KIM sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi Penulis KIM, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi milik Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjadi penulis nomor-nomor judi KIM;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke kedai kopi Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, lalu menunggu para pemain atau pemasang judi jenis KIM;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa sedang menulis nomor tebakkan judi KIM, tiba-tiba pihak kepolisian masuk ke dalam kedai tersebut, lalu menunjukkan jati diri dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa : buku notes yang berisikan penjualan angka tebakkan



KIM, 1(satu) unit HP Merek Nokia N1280 yang setelah dibuka ternyata berisi nomor-nomor tebakkan KIM, dan uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres;

- Bahwa uang tunai Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan KIM pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012;
- Bahwa waktu permainan KIM dimulai dari pukul 19.00-22.00 Wib, setiap malam;
- Bahwa nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib, Terdakwa ketahui dari sms bandarnya yang bernama Aa Simangungsong, dan uang pemasangan nomor dari para pemasang, juga Terdakwa setorkan kepada Aa Simangungsong pada setiap hari Selasa dalam setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) bulan menjadi penjual Togel dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi KIM yang berhasil Terdakwa jual, dengan rata-rata omset setiap periodenya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa atau mendatangi langsung Terdakwa dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi penulis KIM tersebut adalah untuk mengisi waktu setelah selesai bertani, dan juga untuk mencari penghasilan sampingan selain penghasilan tetap Terdakwa dari bertani;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi penulis judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP Merk Nokia N1280;
- 1(satu) buah buku Notes berisikan penjualan angka tebakkan KIM tertanggal 16-7-2012;
- Uang Tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), dengan rincian : uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta jurisdis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi milik Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, karena Terdakwa menjadi penulis nomor-nomor judi jenis KIM;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 19.00 Wib, saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 21.00 Wib, lalu menuju ke sebuah kedai kopi



yang terletak di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan melihat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan disebuah buku notes, selanjutnya saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangungsong menunjukkan jati diri lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangungsong berhasil menemukan barang bukti berupa : buku notes yang berisikan penjualan angka tebakkan KIM, 1(satu) unit HP Merek Nokia N1280 yang setelah dibuka ternyata berisi nomor-nomor tebakkan KIM, dan uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa benar uang tunai Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan KIM pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis KIM adalah dengan cara membeli/ memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa atau mendatangi langsung Terdakwa dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar waktu permainan KIM dimulai dari pukul 19.00-22.00 Wib, setiap malam, dan nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib, Terdakwa ketahui dari sms bandarnya yang bernama Aa Simangungsong, dan uang pemasangan nomor dari para pemasang, juga Terdakwa setorkan kepada Aa Simangungsong pada setiap hari Selasa dalam setiap minggunya;



- Bahwa benar Aa Simangunsong beralamat di Balige Kabupaten Toba Samsosir, namun saat saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong melakukan pencarian, tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3(tiga) bulan menjadi penjual Togel dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi KIM yang berhasil Terdakwa jual, dengan rata-rata omset setiap periodenya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjadi penulis KIM tersebut adalah untuk mengisi waktu setelah selesai bertani, dan juga untuk mencari penghasilan sampingan selain penghasilan tetap Terdakwa dari bertani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi penulis judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

D A K W A A N

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja sebagai pencaharian;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja sebagai pencaharian:

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagai pencaharian mksudnya menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangungsong pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi milik Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, karena Terdakwa menjadi penulis nomor-nomor judi jenis KIM;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi penulis judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa menjadikan perjudian jenis KIM sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa menjadi penulis KIM tersebut adalah untuk mengisi waktu setelah selesai bertani, dan juga untuk mencari penghasilan sampingan selain penghasilan tetap Terdakwa dari bertani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa menjadikan perjudian jenis KIM sebagai pencarian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu : dengan sengaja sebagai pencaharian, tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1, dalam Dakwaan Subsidair, sama dengan unsur dalam Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair;



2. Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi milik Marga Hutagaol di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, karena Terdakwa menjadi penulis nomor-nomor judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, sekira pukul 19.00 Wib, saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 21.00 Wib, lalu menuju ke sebuah kedai kopi yang terletak di di Dusun II Parsaoran Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan melihat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan disebuah buku notes, selanjutnya saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong menunjukkan jati diri lalu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan, saksi Prima Subrata dan saksi Jefri Simangunsong berhasil menemukan barang bukti berupa : buku notes yang berisikan penjualan angka tebakkan KIM, 1(satu) unit HP Merek Nokia N1280 yang setelah dibuka ternyata berisi nomor-nomor tebakkan KIM, dan uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), dengan perincian uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres untuk pemeriksaan selanjutnya;



Menimbang, bahwa benar uang tunai Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan KIM pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi penulis judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menjadi penulis judi jenis KIM tanpa memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa “permainan judi” dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar waktu permainan KIM dimulai dari pukul 19.00-22.00 Wib, setiap malam, dan nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib, Terdakwa ketahui dari sms bandarnya yang bernama Aa Simangongsong, dan uang pemasangan nomor dari para pemasang, juga Terdakwa setorkan kepada Aa Simangongsong pada setiap hari Selasa dalam setiap minggunya;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) bulan menjadi penjual Togel dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi KIM yang berhasil Terdakwa jual, dengan rata-rata omset setiap periodenya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakan melalui sms ke HP milik Terdakwa atau mendatangi langsung Terdakwa dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa sebagai penulis judi jenis KIM dengan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset yang berhasil Terdakwa jual, dengan rata-rata omset setiap periodenya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,



karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP Merk Nokia N1280;
- 1(satu) buah buku Notes berisikan penjualan angka tebak KIM tertanggal 16-7-2012;
- Uang Tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), dengan rincian : uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

Dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1(satu) unit HP Merk Nokia N1280, dan 1(satu) buah buku Notes berisikan penjualan angka tebak KIM tertanggal 16-7-2012, adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, sedangkan Uang Tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), dengan rincian : uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar, adalah hasil dari kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, yakni Tuntutan pidana penjara selama 6(enam) bulan, karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan bersifat diskriminatif. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik



serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OSNER ROBETR MEKAR TUA SIMANJUNTAK** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama
(.....) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP Merk Nokia N1280;
 - Uang Tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), dengan rincian : uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) buah buku Notes berisikan penjualan angka tebakan KIM tertanggal 16-7-2012;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2012**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim



24
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUHUT S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **ASOR SIAGIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

LUHUT, S.H.